



P U T U S A N

NOMOR 1510/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akrinai Prashojo Als.Pras Bin Umar Said
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Daleman RT 007 RW 003 Kelurahan Japan, Kec.
Sooko Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk. tanggal 24 November 2021;

III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2021;

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 03 Desember 2021;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Primair

Bahwa ia terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Daleman Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada hari hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sebuah rumah yang terletak di Dusun Daleman Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto lalu saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dan 5 (lima) bendel plastik klip yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna camry warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa dan 2 (dua) botol warna putih masing-masing berisi pil dobel LL yang masing-masing botol berisi 1000 butir, 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi pil

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



dobel LL 1000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang disimpan dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis 27 Mei 2021 terdakwa diperintah oleh sdr. KLANTING (DPO Kepolisian) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram di daerah Pandan Kecamatan Pacet lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil kurang lebih 1 (satu) gram untuk dikonsumsi sendiri kemudian tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 04883/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,279 (nol koma dua ratus tujuh puluh sembilan) gram dengan kesimpulan barang bukti No. 10377/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Daleman Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada hari hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sebuah rumah yang terletak di Dusun Daleman Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto lalu saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dan 5 (lima) bendel plastik klip yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna camry warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa dan 2 (dua) botol warna putih masing-masing berisi pil dobel LL yang masing-masing botol berisi 1000 butir, 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi pil dobel LL 1000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang disimpan dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis 27 Mei 2021 terdakwa diperintah oleh sdr. KLANTING (DPO Kepolisian) untuk mengambilkan

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram di daerah Pandan Kecamatan Pacet lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil kurang lebih 1 (satu) gram untuk dikonsumsi sendiri kemudian tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 04883/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,279 (nol koma dua ratus tujuh puluh sembilan) gram dengan kesimpulan barang bukti No. 10377/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Daleman Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada hari hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sebuah rumah yang terletak di Dusun Daleman Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto lalu saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dan 5 (lima) bendel plastik klip yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna camry warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa dan 2 (dua) botol warna putih masing-masing berisi pil dobel LL yang masing-masing botol berisi 1000 butir, 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi pil dobel LL 1000 butir yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang disimpan dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh saksi SUGONDO dan saksi LUCKY ADI PRATAMA keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pil LL tersebut di peroleh dari sdr. GRUMBUL (DPO Kepolisian) pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa diperintah oleh sdr. GRUMBUL (DPO Kepolisian) untuk mengambil pil LL di wilayah Jombang sebanyak 3 (tiga) buah botol yang masing-masing Botol berisikan pil LL 1000 butir kemudian terdakwa menyanggupinya dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa diperintah untuk mengambil pil LL sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisikan 1000 butir di daerah Pacet

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



Mojokerto dan terdakwa menunggu perintah dari sdr. GRUMBUL (DPO Kepolisian) untuk mengedarkan pil LL tersebut;

- Bahwa Tersangka dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 04883/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 bahwa 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 43,232 gram dengan kesimpulan barang bukti No. 10378/2021/NOF adalah benar mengandung triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip.
 - 5 (lima) bendel plastik klip
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam
 - 2 (dua) buah botol warna putih masing-masing berisi Pil Double L 1000 butir
 - 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi Pil Double L 1000 butir
 - 1 (satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto membacakan putusan perkara Nomor Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AKRINAI PRASHOJO Als PRAS Bin UMAR SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip;
 - 5 (lima) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna hitam;
 - 2 (dua) buah botol warna putih masing-masing berisi Pil Double L 1000 butir;
 - 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi Pil Double L 1000 butir;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk tersebut dibacakan tanggal 24 November 2021, dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan tanggal 30 November 2021, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Menyatakan Terdakwa Akrinai Prashojo Als Pras Bin Umar Said, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primair, karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa Akrinai Prashojo Als Pras Bin Umar Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair yaitu “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, karena telah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pemedanaannya dipandang telah cukup adil, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 24 November 2021 dikuatkan;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 24 November 2021 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang–undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang–undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 24 November 2021 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. dan Mutarto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 22 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Quetly, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1510/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)